

# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 Februari 2020

Nomor

331.1/882/PPL

Yth. Gubernur

di

Sifat Lampiran

Seluruh Indonesia

Hal

Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing dan Kenaikan Jabatan Fungsional

Polisi Pamong Praja.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Polisi Pamong Praja, Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan uji kompetensi penyesuaian/inpassing dan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional Polisi Pamong Praja. Berkenaan dengan hal tersebut di atas disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi penyesuaian/inpassing dan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan yang rencananya akan dilaksanakan di Jakarta dibagi dalam 3 (tiga) gelombang, yaitu:

No	Angkatan	Jumlah peserta	Pelaksanaan	Penyelenggara
1	Gelombang I	150	April 2020	BP\$DM
2	Gelombang II	150	April 2020	BP\$DM
3	Gelombang III	125	Juli 2020	Ditjen Bina Adwil

- 2. Penyelenggaraan uji kompetensi tersebut dibiayai dari Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020, biaya transportasi dan uang saku selama penyelenggaraan dibebankan kepada masing-masing daerah pengirim;
- 3. Persyaratan peserta dan portofolio untuk mengikuti uji kompetensi penyesuaian/inpassing dan uji kompetensi kenaikan jabatan; (terlampir).
- 4. Calon peserta yang telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) diusulkan melalui instansi daerah masing-masing dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

No	Dokumen	Inpassing	Kenaikan Jabatan
1	SK pangkat terakhir	V	V
2	SK pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pol PP		V
3	Surat Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir*		V
4	Pas Foto berwarna 3x4 (2 lembar)	V	V
5	Surat Keterangan Sehat dari Dokter	V	V

6	Surat Keterangan Bebas Narkoba	V	V
7	SKP 1 Tahun terakhir	V v	V
8	Fotocopy Ijazah terakhir	V	
9	Surat izin dari pimpinan	V	V
10	Sertifikat Diklat Dasar		V
11	Portofolio	V	V

<sup>\*</sup>peserta yang akan naik jabatan ke Ahli Muda dan Ahli Madya, unsur pengembangan profesi sudah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

- 5. Peserta uji kompetensi untuk penyesuaian/inpassing dan Jenjang Jabatan Fungsional Pol PP akan diverifikasi sesuai persyaratan oleh Panitia Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- 6. Usulan calon peserta beserta berkas dimaksud yang telah diperiksa dan mendapat rekomendasi dari BPSDM dan BKD masing-masing daerah dengan memperhatikan formasi masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, dapat disampaikan langsung atau melalui jasa pengiriman paling lambat 28 Februari 2020 ke alamat berikut:

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN Cq. DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS Subdit Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Gedung H Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 – 8 Jakarta Pusat 10110.

- 7. Saudara Gubernur agar menugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi untuk mengkoordinir Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dalam penentuan calon peserta uji kompetensi dimaksud.
- 8. Berkas akan diseleksi dan diverifikasi oleh panitia, serta hasil seleksi akan disampaikan melalui surat kepada Gubernur. Berkenaan dengan hasil pengumuman dimaksud, keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Bina Administrasi Kewilayahan

Dr. Eko Subowo MBA

#### Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
- 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi; dan
- 5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi.

LAMPIRAN SURAT EDARAN NOMOR : 331.1/882/PPL TANGGAL: 18 Februari 2020

# 1. PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING

### 1.1 KATEGORI TERAMPIL

1.1.1 Berijazah paling rendah SLTA atau sederajat /D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (DiplomaTiga) atau setara;

1.1.2 Pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari

jabatan yang akan diduduki;

1.1.3 Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;

1.1.4 Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;

1.1.5 Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

1.1.6 Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.

#### 1.2 KATEGORI AHLI

1.2.1 Berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)/S-2 (Strata-Dua) atau yang sederajat;

1.2.2 Pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari

jabatan yang akan diduduki;

1.2.3 Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;

1.2.4 Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;

1.2.5 Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

1.2.6 Berusia paling tinggi:

a. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan

b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.

# 2. PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN

# 2.1 JENJANG TERAMPIL

2.1.1 Jabatan Pemula Pangkat Pengatur Muda gol ruang II/a yang akan naik ke jabatan Terampil Pangkat Pengatur Muda Tk.I gol ruang II/b;

2.1.2. Jabatan Terampil Pangkat Pengatur Tk.I gol ruang II/d yang akan naik ke

jabatan mahir pangkat Penata Muda gol ruang III/a;

2.1.3 Jabatan Mahir Pangkat Penata Muda Tk. I gol ruang III/b yang akan naik ke jabatan penyelia pangkat penata gol ruang III/c;

#### 2.2 JENJANG AHLI

2.2.1 Jabatan Ahli Pertama Pangkat Penata Muda Tk. I gol ruang III/b yang akan naik ke jabatan Ahli Muda pangkat Penata Tk. I gol ruang III/c;

2.2.2 Jabatan Muda Pangkat Penata Muda Tk. I gol ruang III/d yang akan naik ke jabatan Ahli Madya pangkat Pembina gol ruang IV/a;

# 3. PORTOFOLIO KENAIKAN JABATAN (masing-masing 2 portofolio)

#### 3.1 Tingkat Terampil

- 3.1.1 Jenjang Pemula danTerampil
  - Melakukan patroli
  - Melakukan pengamanan

- Melakukan pengawalan
- Melakukan pendataan dan pelatihan Linmas

#### 3.1.2 Jenjang Mahir

- Melaksanakan pengendalian massa
- Menjadi saksi dalam proses penyidikan
- Menyusun rencana program
- Melaksanakan deteksi dini

#### 3.1.3 Jenjang Penyelia

- Melakukan tindakan Non Yustisi
- Mengikuti sosialisasi Perda dan Perkada
- Menjadi saksi dalam proses persidangan
- Melakukan evaluasi kegiatan
- Melakukan mobilisasi Linmas

#### 3.2 Tingkat Ahli:

### 3.2.1 Jenjang Ahli Pertama

- Melakukan analisa aspek sanksi Perda
- Mengikuti sosialisasi Perda/Perkada
- Menjadi saksi dalam proses penyidikan
- Menyusun rencana program
- Melakukan evaluasi kegiatan
- Melakukan tindakan non yustisi
- Melakukan Deteksi Dini
- Karya Tulis Ilmiah (Bagi yang akan naik Jabatan)

#### 3.2.2 Jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya

- Melakukan analisa aspek sanksi dalam Perda
- Melakukan tindakan yustisi (dibuktikan dengan Berita Acara)
- Melakukan tindakan non yustisi
- Mengikuti penyusunan Perda dan Perkada (dibuktikan dengan SK Tim Penyusun dan Draft Perda/Perkada)
- Melakukan koordinasi Penegakan Perda
- Menjadi saksi dalam proses persidangan
- Melakukan evaluasi permasalahan penegakan Perda
- Karya Tulis Ilmiah (bagi yang akan naik jabatan)

# 4. PORTOFOLIO PENYESUAIAN/INPASSING (masing-masing 2 portofolio)

# 4.1 Tingkat Terampil:

- Melakukan Tindakan Non Yustisi:
- Melakukan Patroli:
- Melakukan Pengendalian Massa;
- Melakukan Pendataan dan Pelatihan Satlinmas.

# 4.2 Tingkat Ahli:

- Melakukan Koordinasi Penegakan Perda;
- Melakukan Tindakan Non Yustisi;
- Melakukan Patroli;
- Melakukan Pengendalian Massa;
- Melakukan Mobilisasi Perlindungan Masyarakat.

a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal

Bina Administrasi Kewilayahan

Dr. Eko Subowo MBA